

**PERSPEKTIF PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF PADA
AKAD MURABAHAH**

(Studi Kasus di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYIFA URRAHMI

NIM :220102202

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**PERSPEKTIF PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF PADA
AKAD MURABAHAH
(Studi Kasus di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


SYIFA URRAHMI
NIM :220102202


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007


Anggie Yolanda Ritonga, M.A
NIP. 199707312025052008

**PERSPEKTIF PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF PADA
AKAD MURABAHAH**

(Studi Kasus di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris,

Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag

Anggie Yolanda Ritonga, M.A

NIP. 197103172008012007

NIP. 199707312025052008

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Faisal Yahya, S.TH., M.A

Shabarullah, M.H.

NIP. 198207137007101002

NIP. 19931222020121011

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Hukum

Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 19780917200921006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syifa Urrahmi
Nim : 220102202
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Februari 2026

Yang Menyatakan:



Syifa Urrahmi

ABSTRAK

Nama : Syifa Urrahmi
Nim : 220102202
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perspektif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Pada
Akad Murabahah (Studi Kasus Di PT LKMS
Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Anggie Yolanda Ritonga, M.H
Kata Kunci : *Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah,
Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif, LKMS
Mahirah Muamalah*

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko utama dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pada akad murabahah yang banyak digunakan untuk pembiayaan usaha mikro. Di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, pembiayaan bermasalah sering terjadi akibat faktor eksternal, seperti penurunan pendapatan usaha nasabah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko Non-Performing Financing (NPF) yang dapat berdampak pada likuiditas lembaga dan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan mempertimbangkan prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara karyawan dan observasi, serta data sekunder dari fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah mengedepankan prinsip musyawarah (al-*ṣulḥ*), keadilan (al-*‘adl*), tolong-menolong (ta'*āwun*), dan larangan merugikan (dharar), dengan langkah-langkah berupa pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, dan pemanfaatan jaminan. Sementara itu, perspektif hukum positif merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan OJK, yang meliputi mekanisme penagihan bertahap hingga litigasi jika diperlukan. PT LKMS Mahirah Muamalah menekankan penyelesaian berbasis prinsip syariah guna menjaga harmoni dan kemanusiaan, namun praktik monitoring terhadap usaha nasabah belum optimal, sehingga pencegahan dini terhadap pembiayaan bermasalah belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian, peningkatan pengawasan dan pembinaan nasabah menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus mempertahankan keadilan dan keberlanjutan operasional lembaga.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **"Perspektif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)"**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

4. Ibu Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ibu Anggie Yolanda Ritonga, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, perhatian, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Husni A. Jalil, S.HI., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh studi.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa studi.
7. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada diri sendiri. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetap bersyukur dan rendah hati.
8. Teristimewa ucapan cinta dan terima kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada cinta pertama penulis Ayah dan mamak yang telah menjadi orang tua terhebat atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, dukungan moril maupun materiil, serta semangat yang tidak pernah padam selama penulis menempuh pendidikan. Tanpa keikhlasan dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan mamak.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Desi Hasna Wati S.H dan kedua abang penulis Pratu Syahrul Ikhwan, Bharada Azis Muazis serta kedua adik Farhan Al-Azizi, Fariz Al-Hazani dan keponakan Muhammad

Rafif Alfarizki yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tulus dalam setiap langkah perjuangan penulis. Sehingga membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.

10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya sahabat saya Naziratul Ulva S.H, Khairina S.H, Aulisa Fitri S.H, dan Aliya Syifa Ramadhani S.H, Lisa Munafiza S.E, Lisnadia S.AP, Asmaul Husna S.E, Idayani S.E yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, serta semangat yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Untuk kalimat terakhir, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Oleh karena itu, penulis menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT dan memohon pertolongan serta petunjuk-Nya agar kita semua selalu diberikan kebaikan. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 11 Februari 2026

Penulis

Syifa Urrahmi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
---	-----	---	-------------------------------	---	-----	---	----

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah		Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هُوْلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>	اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
--------	--------------------	------------	-----------------------

اشْمَسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنُؤْءَ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْتُ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتُ مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 wawancara dengan supervisor pembiayaan PT LKMS Mahirah Muamalah	74
Gambar 2 wawancara dengan karyawan PT LKMS Mahirah Muamalah ...	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan pembimbing skripsi.....	77
Lampiran 2 surat permohonan melakukan penelitian.....	78
Lampiran 3 surat balasan penelitian dari PT LKMS Mahirah Muamalah...	79
Lampiran 4 Gambar Wawancara	80



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan istilah	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
6. pedoman penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA: TEORI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DAN PENYELESAIANNYA	20

A. Konsep Akad Murabahah.....	20
1. pengertian akad murabahah	20
2. landasan hukum akad murabahah	21
3. rukun akad murabahah	24
4. jenis-jenis akad murabahah.....	25
5. implementasi akad murabahah.....	26
B. Konsep pembiayaan Bermasalah	27
1.pengertian pembiayaan	27
2. pengertian pembiayaan bermasalah.....	28
3. sebab- sebab pembiayaan bermasalah	30
4. faktor-faktor pembiayaan bermasalah.....	30
5. penanganan pembiayaan bermasalah	31
C. Konsep Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	33
D. Konsep Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah perspektif Hukum Positif	40
BAB TIGA: PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF PADA AKAD MURABAHAH	46
A. Gambaran umum lokasi penelitian	46
B. Mekanisme penyaluran Pembiayaan murabahah pada PT LKMS Mahirah Muamalah.....	51
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	58
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Perspektif Hukum Positif.....	63
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66

B. Saran.....67
DAFTAR PUSTAKA.....68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat transaksi. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat telah menganggap praktik peminjaman uang sebagai hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, untuk kegiatan pembangunan memerlukan adanya jaminan agar dana yang diberikan dapat kembali. Penyaluran dana dalam bentuk kredit oleh kreditur, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, memerlukan kepastian hukum dan perlindungan untuk memastikan kembalinya dana tersebut. Aturan hukum yang mengatur mengenai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur dapat melindungi semua pihak dan memberikan kepastian hukum, sehingga menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan tersebut.¹

Jaminan berfungsi sebagai pengurang risiko dalam keuangan syariah. Karena manajemen keuangan syariah percaya bahwa nasabah debitur memiliki kemampuan finansial dan komitmen untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Melunasi utang adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh nasabah, dan prosedur pelunasannya harus sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Namun, tidak semua nasabah debitur melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga setiap nasabah debitur memiliki potensi sebagai

¹ M.hum Prof.Dr.Siti Ismijati Jenie, S.H., CN, Priharin Yuniarlin S.H., M.Hum, Dewi Nurul Musjtari, S.H., “*Pengantar Hukum Jaminan.Pdf*,” 2020.

penyebab kerugian bagi pihak Lembaga keuangan syariah. Meskipun manajemen Lembaga keuangan syariah telah melakukan penelitian dan penilaian mengenai karakter, kapasitas, serta prospek usaha nasabah, tetap saja jaminan menjadi penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berjalan dengan aman. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah akad/perjanjian merupakan komitmen yang harus dipenuhi Sebagaimana firman Allah SWT QS.Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki..²

Prinsip ini juga diperkuat oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa lembaga keuangan harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan itikad nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Hal ini penting agar tidak terjadi masalah dalam pembiayaan.³ Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam

² Fauzan et al., "Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam : Studi Konseptual," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2025): 1–9.

³ Vinna Sri Yuniarti, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019): 215, <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>.

akad.⁴ Akan tetapi setiap permasalahan pasti ada cara dalam penyelesaiannya seperti Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI yaitu Nomor 48/DSNMUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali (rescheduling).⁵

Dalam menangani masalah pembiayaan murābahah di perbankan syariah, regulasi telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) serta fatwa dari dewan syariah nasional (DSN) majelis ulama Indonesia (MUI) dengan cukup jelas. Kedua sumber tersebut, baik OJK maupun Fatwa DSN MUI, bisa dijadikan pedoman dan acuan untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan murābahah. Sebagai ilustrasi, dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang membahas penyelesaian piutang murābahah bagi nasabah yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar, disebutkan bahwa jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka lembaga keuangan syariah (LKS) diperbolehkan untuk membebaskannya. Namun, dalam praktiknya, jika seorang nasabah tidak mampu melunasi utangnya di luar waktu yang telah disepakati, tidak semua Lembaga keuangan memiliki kemampuan untuk menghapus utang nasabah tersebut. Banyak Lembaga keuangan lebih memilih untuk melakukan restrukturisasi utang daripada memberikan pembebasan.⁶ Sedangkan menurut OJK dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dimana pihak bank memiliki opsi untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bagi para nasabah yang mengalami

⁴ Annisa zulfah ahmad “*Qs. Al-Baqarah Ayat 282: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*” Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi, Volume 1, Nomor 2, Bulan April-Juni, Tahun 2023. Hal 127

⁵ Novia Amindhartik, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murābahah Di BMD Syariah Barat Magetan,” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 156–78, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3573>.

⁶ Mujahidin Yunani and M. Usman, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta),” *Rayah Al-Islam* 5, no. 01 (2021): 164–82, <https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.395>.

kesulitan dalam melunasi pembiayaan mereka sesuai dengan nilai dan waktu yang telah disetujui.⁷

Salah satu lembaga keuangan yang ada adalah LKMS Mahirah Muamalah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang lebih dikenal dengan istilah *microfinance*, merupakan penyedia jasa keuangan yang ditujukan bagi pengusaha kecil dan mikro. Selain itu, LKM berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pembangunan masyarakat di daerah pedesaan. Menurut Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah institusi finansial yang didirikan khusus untuk menyediakan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. LKM berfokus pada pemberian pinjaman atau pembiayaan untuk usaha skala mikro, baik bagi anggota maupun masyarakat umum. Selain itu, LKM juga mengelola simpanan dan menawarkan jasa konsultasi pengembangan usaha dengan tujuan yang tidak hanya semata mata pada keuntungan.⁸

Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian integral dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan kepentingan umum. Peran LKMS sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mengawasi kegiatan sosial. Dalam melaksanakan operasionalnya, LKMS wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap LKMS harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi atau pengurus, serta memastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran LKMS

⁷ Sugiarto, "Pedoman Produk Murabahah," *Otoritas Jasa Keuangan* 4, no. 1 (2016): 1–23, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah.aspx>.

⁸ Rosnani siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, 2023.

merupakan respons terhadap tuntutan dan kebutuhan umat Muslim akan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan pada syariah. Dalam PT LKMS Mahirah Muamalah menawarkan berbagai produk tabungan yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal pembiayaan, LKMS Mahirah Muamalah memiliki beberapa jenis produk. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan dan diminati oleh masyarakat adalah akad pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan akad ini lebih memberikan jaminan keuntungan serta garansi bagi LKMS.⁹

Murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Dalam hal ini, Lembaga keuangan akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kemudian dibayar melalui cicilan oleh nasabah dan jaminan itu sebagai bagian dari akad murabahah karena pelunasan pembayarannya tidak secara tunai.¹⁰ Meskipun akad murabahah dalam menyalurkan dana itu memberikan keuntungan serta jaminan bagi lembaga terdapat juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh nasabah yaitu kategori nasabah yang menghadapi kesulitan dalam membayar pembiayaan murabahah yang disebut *Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Ada dua macam nasabah Non Performing financing (NPF) yaitu pertama, nasabah yang memiliki niat baik untuk melunasi pembiayaan dan kedua, nasabah

⁹ Marissa Azzahra and Ahmad Nizam, "Pemahaman Karyawan PT. LKMS Mahirah Muamalah Terhadap Etika Kerja Islam, Motivasi Kerja Islam, Dan Budaya Organisasi Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 147–59, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/17086>.

¹⁰ djoko mulyono "tax planning: menyasati pajak dengan bijak" penerbit andi: Yogyakarta. Hlm 58

yang sebenarnya mampu melakukan pembayaran, namun tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.¹¹

Dalam pelaksanaan pembiayaan, pihak LKMS Mahirah Muamalah dan peminjam melakukan perjanjian yang tercantum dalam sebuah akad pembiayaan murābahah. Dalam proses ini, LKMS Mahirah menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama, sehingga terjalin hubungan hukum dan perjanjian antara kedua belah pihak. Namun dalam prosenya itu kadang terjadi Kasus diluar dugaan dari pihak nasabah yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang sudah di sepakati oleh dahulu pada PT LKMS Mahirah Muamalah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar dalam dunia perbankan, baik pada lembaga konvensional maupun lembaga syariah. Ketika pembiayaan telah disetujui, risiko kegagalan pembayaran oleh debitur bisa terjadi, yang berujung pada pembiayaan bermasalah atau macet. Hal ini dapat mengakibatkan pembiayaan tidak terlunasi sepenuhnya, baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah, dampaknya semakin buruk terhadap kesehatan likuiditas PT LKMS Mahirah Muamalah, Pembiayaan bermasalah ini juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah yang menitipkan dananya, karena mereka merasa khawatir akan keamanan dan pengelolaan dana yang mereka percayakan. Dalam hal ini Penulis mengarahkan perhatiannya pada akad murabahah yang diterapkan oleh PT

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT," *Conference on Islamic Management Accounting and Economics 2* (2019): 179–89, <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>.

LKMS Mahirah Muamalah, yang sering kali menjadi sumber masalah pembiayaan.¹²

Dalam pembiayaan bermasalah, khususnya dalam akad murābahah, yang terjadi di salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu PT LKMS Mahirah Muamalah. Secara umum, masalah pembiayaan di Mahirah Muamalah ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang sebagian besar berasal dari debitur itu sendiri. Debitur merupakan pihak yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankan. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha yang dikelola oleh debitur mengalami penurunan performa yang cukup signifikan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya operasional, serta persaingan usaha yang semakin ketat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap menurunnya pendapatan usaha yang diperoleh debitur, sehingga arus kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban keuangan menjadi terbatas. Dalam situasi tersebut, debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan secara tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Oleh karena itu, pinjaman pembiayaan yang sebelumnya berjalan lancar mengalami keterlambatan pembayaran.¹³

Berdasarkan data wawancara dengan salah satu karyawan pendamping di PT LKMS Mahirah Muamalah menjelaskan bahwa permasalahan pembiayaan mulai muncul sejak usaha debitur terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pandemi menyebabkan penurunan pendapatan usaha secara signifikan akibat terganggunya operasional dan melemahnya daya beli

¹² Hasil wawancara dengan bapak Alief Dhaifullah selaku Supervisor di PT.LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Pada Hari Selasa, 15 April 2025 pukul 12:22 WIB

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Nauza Purnama Sari selaku pendamping di PT.LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Pada Hari Rabu, 2 Juli 2025 pukul 09:33 WIB

masyarakat. Hingga saat ini, pemulihan usaha berlangsung secara bertahap ke kondisi normal.¹⁴

Dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang diberikan kepadanya.¹⁵ Namun, di PT LKMS Mahirah Muamalah, kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Seringkali, nasabah terlambat dalam membayar angsurannya, yang berujung pada permasalahan dalam pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih mendalam terhadap pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT LKMS Mahirah Muamalah. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perspektif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Pada Akad Murabahah (Studi Kasus di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah dalam Perspektif Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Fiyo Safira, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 15–23, <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.919>.

1. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di di PT LKMS Mahirah Muamalah dalam Perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian bermasalah akad murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Khofifah Indar Mawar Sari, , Jeby Fahira & Zahratunisa dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah” Khofifah Indar Mawar Sari menyimpulkan bahwa Penanggulangan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui upaya upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, dilaksanakan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. sedangkan langkah-langkah yang bersifat represif atau kuratif adalah langkah-langkah penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu Khofifah Indar Mawar Sari, , Jeby Fahira & Zahratunisa menjelaskan tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, sedangkan penelitian ini tidak menjelaskan tentang strategi penanganan tetapi menjelaskan tentang Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Penyelesaian

Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Persamaannya dari keduanya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.¹⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Subaidi & Subyanto dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di Bank Syari’ah Kantor Cabang Jember” Subaidi menjelaskan bahwa Pembiayaan bermasalah atau dikatakan wanprestasi dapat diselesaikan oleh Upaya BSM Kantor Cabang Jember dengan pendekatan secara kekeluargaan dengan melakukan penagihan secara intens, jika hal itu tidak bisa terlaksana, maka bank berpedoman pada aturan perusahaan yang bersinergi dengan aturan Bank Indonesia dengan menempuh jalan yaitu melayangkan surat peringatan dan teguran sampai melayangkan surat peringatan.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu Subaidi & Subyanto Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di Bank Syari’ah Kantor Cabang Jember sedangkan penelitian ini lebih membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Persamaan keduanya sama-sama membahas tentang penyelesaian dalam akad murabahah.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Shintabela Madihutu dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Periode 2014-2021” Shintabela menyimpulkan bahwa Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Kualitas pembiayaan ditetapkan

¹⁶ Zahratunnisa Zahratunnisa, Khofifah Indar Mawar Sari, and Jeby Fahira, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*. 2, no. 1 (2023): 93–106, <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.552>.

¹⁷ Subaidi and Subyanto, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di Bank Syari’ Ah Kantor Cabang Jember,” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 11–32, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/download/1080/678/>.

menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai macet.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu Penelitian Shintabela Madihutu menjelaskan tentang Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat, sedangkan penelitian ini tidak menjelaskan tentang profitabilitas tetapi menjelaskan tentang Bagaimana penyelesaian bermasalah akad murabahah di di PT LKMS Mahirah Muamalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Persamaannya dari keduanya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.¹⁸

Keempat, skripsi yang ditulis Julia Rahmah dengan judul “analisis pembiayaan bermasalah pada produk kredit usaha rakyat (kur) menggunakan akad murabahah pada bank syariah indonesia kantor cabang tapaktuan.” Julia Rahmah menyimpulkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah KUR dengan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah KUR yang dilakukan dengan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah terlebih dahulu dengan waktu lebih dari 90 hari, tindakan lain yang dilakukan BSI Cabang Tapaktuan adalah dengan cara 3R yaitu reconditioning, rescheduling, restructuring.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu penelitian Julia Rahmah menjelaskan tentang analisis pembiayaan bermasalah pada produk kredit usaha rakyat (kur)

¹⁸ Shintabela Madihutu, “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Periode 2014-2021,” *Skripsi*, 2023, 7.

menggunakan akad murabahah. Sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat tetapi menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah pada semua produk yang menggunakan akad murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah. Persamaannya terdapat pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad murabahah.¹⁹

Kelima, skripsi yang ditulis alya munira dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Dengan Tanggung Renteng Di Pnm Mekar Syariah Cabang Sigli” alya munira menyimpulkan Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah dan ketika pembiayaan bermasalah tetap terjadi maka akan digunakan penyelesaian dengan menggunakan sistem tanggung renteng, pendekatan kekeluargaan, dan kebijakan rescheduling. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli dalam pembiayaan murabahah dengan tanggung rentengnya belum relevan dengan fikih muamalah karena melanggar prinsip fikih muamalah yaitu prinsip an ta’ ra din.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu penelitian alya munira menjelaskan tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Dengan Tanggung Renteng Di PNM Mekar. sedangkan penelitian ini tidak menjelaskan tentang tanggung renteng tetapi menjelaskan tentang

¹⁹ Julia Rahmah “*analisis pembiayaan bermasalah pada produk kredit usaha rakyat (kur) menggunakan akad murabahah pada bank syariah indonesia kantor cabang tapaktuan.*” Skripsi, 2022

penyelesaian pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian ini terdapat pada penyelesaian pembiayaan bermasalah.²⁰

E. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca dalam memahami proposal ini, penulis akan menjelaskan sejumlah istilah yang ada dalam judul proposal ini agar tidak muncul berbagai interpretasi yang bertentangan. Setiap kata dan ungkapan yang ada dalam judul karya ilmiah ini perlu diberi penjelasan terlebih dahulu. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah jenis pembiayaan yang kualitasnya dinilai berdasarkan risiko yang mungkin terjadi terkait kondisi dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Artinya, ada kemungkinan nasabah tidak dapat membayar bagi hasil atau melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²¹

2. Akad Murabahah

Murabahah merupakan kesepakatan jual beli antara dua pihak di mana penjual dan pembeli menyetujui harga jual yang mencakup biaya perolehan ditambah biaya pembelian serta keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain mengenai murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan beserta keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.²²

²⁰ Alya Munira, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murābahah Dengan Tanggung Renteng Di Pnm Mekar Syariah Cabang Sigli Skripsi," 2024.

²¹ Sugiono, "Reduksi Data Penelitian Dengan Tema Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 4, no. march (2012): 10–28.

²² Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2020): 517–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Ilmu mengenai peraturan-peraturan syariah yang diterapkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas berkenaan dengan transaksi, pengeluaran, dan cara mengelola harta berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama, dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan setelah akhirat.²³

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah sekumpulan aturan yang mengatur cara kehidupan bersama dalam suatu masyarakat tertentu pada waktu tertentu, serta bagaimana seharusnya individu berinteraksi satu sama lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Hukum positif dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, hukum adat, dan keputusan pengadilan yang mengikat.²⁴

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh para peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian mereka. Metodologi ini berperan sebagai panduan yang mengarahkan langkah-langkah yang harus diambil dalam proses penyelidikan ilmiah, dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, andal, dan bermakna. Selain itu, metodologi penelitian juga menjamin bahwa setiap penelitian dilakukan secara teratur, sehingga

²³ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Implementation of Syari'ah Economic Law on Syari'ah Financial," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 81, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>.

²⁴ Miriam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*, 2023.

penelitian tersebut dapat diulang oleh orang lain untuk memverifikasi hasil yang telah dicapai.²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat normatif dan empiris, dengan menekankan pada ketentuan hukum dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif, khususnya berkaitan dengan penyelesaian masalah pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data deskriptif yang berbentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, yang berasal dari individu dan pelaku yang dapat diamati. Istilah "kualitatif" merepresentasikan aspek-aspek kualitas, nilai, atau makna yang tersembunyi di balik fakta-fakta yang ada. Kualitas, nilai, dan makna tersebut hanya dapat diungkapkan serta dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan tidak berupa angka, skor, atau nilai yang biasanya dianalisis dengan metode matematis atau statistik. Penelitian kualitatif menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interpretasi dari berbagai perspektif yang disampaikan oleh semua partisipan yang terlibat, bukan hanya dari sudut pandang peneliti semata. Proses penelitian ini dimulai dengan merumuskan asumsi dasar dan prinsip-prinsip berpikir yang akan diterapkan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti tidak menggunakan angka, melainkan lebih

²⁵ Helin Garlinia Yudawisastra et al., *Metode Penelitian Manajemen, Eureka Media Aksara*, vol. 1, 2024, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Bwo2ep8AAAAJ&cstart=200&pagesize=100&citation_for_view=Bwo2ep8AAAAJ:17ZO-CJnx_8C.

mengedepankan penafsiran mendalam terhadap informasi yang berhasil diperoleh.²⁶

Jenis penelitian ini ada 2 yaitu:

- a. Secara teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan penyelesaian masalah dalam akad murabahah.²⁷
- b. Secara praktis, tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta menjadi landasan bagi seluruh masyarakat dalam menyelesaikan masalah pembiayaan.

3. Sumber data

Adapun sumber data nya meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah keterangan yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya, atau data yang di peroleh dari lapangan, baik melalui wawancara, maupun dari observasi yang di olah oleh peneliti. Data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah informan tersendiri dari hasil wawancara dengan para karyawan PT LKMS Mahirah Muamalah.²⁸

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder merupakan data yang tidak berasal dari sumber utama.tetapi data sekunder diperoleh dari hasil dokumen-

²⁶ Muh fitrah, DKK. “*metodelotgi penelitian (penelitian kualitatif,Tindakan kelas & studi kasus)*. CV jejak:jawa barat. (2017). Hal 44.

²⁷Khanza Jasmine, *Metodologi Penelitian Hukum Pada Tesis, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

²⁸ Suharyanto, Karyono, and Dwi Satya Palupi, *Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional*, 2009.

dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian dan sebagainya yang berkesinambungan dengan objek penelitian penulis.²⁹

4. Teknik pengumpulan data

Adapun beberapa Teknik pengumpulan data yang harus di lakukan penulis sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pandangan, atau cerita dari seseorang melalui sesi tanya jawab. Proses ini dapat menjadi alat yang sangat efektif, melibatkan dua pihak: pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah pihak yang mengajukan pertanyaan, sementara narasumber adalah individu yang memberikan jawaban.³⁰ Dalam penelitian ini, responden atau narasumber yang dijadikan fokus adalah karyawan PT LKMS Mahirah Muamalah.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mengamati suatu kejadian yang sengaja diadakan oleh peneliti dengan pendekatan yang sistematis. Dalam pengamatan ini, peneliti akan mencatat semua fakta yang ditemui berdasarkan pola observasi yang terstruktur. Dengan demikian, data yang diperoleh akan diperoleh melalui proses observasi yang sistematis.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencatatan informasi secara sistematis, yang umumnya dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, audio, atau video. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk merekam

²⁹ Mir'atul Farikhah " *Aktif Dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*" Pustaka Rumah Cinta: Magelang. 2020. Hlm.127

³⁰ Yusuf Tojiri, Hari Setia Putra, and Nur Faliza, *Buku Dasar Metodologi Penelitian: Teori Desain Dan Analisis Data, Takaza Innovatix Labs*, 2023.

³¹ "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik," 201AD.

dan menjelaskan suatu kegiatan, proses, sistem, atau produk. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dokumen dalam bentuk tulisan dan foto yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan akad murabahah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah-langkah selanjutnya adalah Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan salah satu langkah yang penting dalam suatu penelitian. Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah menganalisis informasi tersebut. Metode untuk menganalisis data sangat bergantung pada permasalahan serta rancangan penelitian yang diterapkan.³² Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan menyajikan dan menyimpulkan data.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku hukum ekonomi syariah, buku-buku perbankan syariah, undang-undang dasar, serta pendapat para ahli-ahli dan Ulama dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah, sistematis dan dapat dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa bab dan secara umum telah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:


³² Iis Prasetyo, "Teknik Analisis Data Dalam Research and Development, UNY 2014.," *UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan* 6 (2021): 11, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310875/pengabdian/teknik-analisis-data-dalam-research-and-development.pdf>.

Bab Satu yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, sistematika pembahasan dan metodologi penelitian.

Bab Dua Membahas tentang teori yang meliputi Pengertian akad Murabahah, Pengertian Pembiayaan Bermasalah, Konsep Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Bab Tiga membahas tentang paparan data dan pembahasan, di bagian ini penulis membahas tentang paparan jawaban sistematis rumusan masalah dari hasil penelitian yang Mencakup: pertama, profil PT LKMS Mahirah Muamalah ; kedua Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT.LKMS Mahirah Muamalah perspektif hukum positif , ketiga, Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga beberapa saran untuk mendapatkan kemajuan dan hasil yang lebih baik lagi.



BAB DUA

TEORI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DAN PENYELESAIANNYA

A. Teori Akad Murabahah

1. Pengertian akad murabahah

Istilah 'akad dalam Alquran merujuk pada pengakuan seseorang atas komitmennya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dan tidak berkaitan dengan seseorang lain.³³ Pengertian akad dalam bahasa berasal dari kata *al-'Aqd*, yang bentuk masdarinya adalah *Aqada* dan bentuk jamaknya adalah *al-'Uqud*, yang mengacu pada perjanjian atau kontrak yang resmi. Sementara itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam, istilah *al-'aqd* diartikan sebagai perikatan, perjanjian, atau kesepakatan (*al-ittifaq*). Dari sudut pandang bahasa ini, akad dapat dipahami sebagai suatu hubungan yang mengikat.³⁴

Dalam terminologi, para ulama fiqh membagi akad dari dua aspek, yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum mencakup semua aktivitas yang dilakukan seseorang sesuai dengan kehendak pribadinya, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau aktivitas yang memerlukan persetujuan dari dua pihak, seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad secara umum ini sejalan dengan pemahaman akad dalam bahasa menurut pandangan ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah keterkaitan ucapan salah satu pihak yang berakad dengan pihak lainnya menurut hukum syara' pada aspek yang terlihat dan berdampak pada objek yang bersangkutan. Pengertian akad secara khusus lainnya merujuk pada

³³ Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*” Raja Grafindo Persada:Depok. 2020.Hlm.45

³⁴ Tuti Angraini “*Desain Akad Perbankan Syariah*” Cv Merdeka Kreasi Group:Medan.2021. Hlm.20-21

perikatan.³⁵

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual biaya perolehan ditambah dengan laba yang telah disepakati. Penjual diwajibkan untuk mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak selalu dilakukan dengan pembayaran secara kredit, tetapi bisa juga dengan pembayaran tunai setelah barang diterima, bisa dicicil setelah barang diterima, atau dengan membayar sekaligus di waktu yang akan datang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa "akad murabahah" adalah perjanjian pembiayaan suatu barang dengan menetapkan harga beli kepada pembeli, di mana pembeli membayar dengan harga yang lebih untuk keuntungan yang telah disepakati. Definisi lain tentang murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia menyatakan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang berdasarkan harga pokok dengan tambahan laba yang telah disepakati. Dalam penjualan murabahah, penjual wajib memberitahukan harga produk yang dibeli dan menetapkan besaran keuntungan sebagai tambahan. Selain itu, DSN MUI juga mendefinisikan akad murabahah sebagai penjualan suatu barang dengan menetapkan harga belinya kepada pembeli, di mana pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.³⁶

2. Landasan Hukum Akad Murabahah

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan transaksi jual-beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kautsar Riza Salman "Akutansi Syariah, Pendekatan Akad Dan Wad" Rajawali Pers:Depok.2020.Hlm 199

disetujui. Ciri khas dari murabahah adalah penjual wajib menginformasikan kepada pembeli mengenai harga beli barang dan menyebutkan besaran keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

a) Q.S an-Nisa (4): (29)

Landasan syariah dibolehkannya akad murabahah adalah QS. An-Nisa': 29, yang artinya sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Surat An-Nisa ayat 29 menguraikan Ayat tersebut melarang segala bentuk transaksi yang bersifat batil. Salah satu transaksi yang termasuk kategori batil adalah yang mengandung unsur bunga (riba), sebagaimana yang terdapat dalam sistem kredit konvensional. Berbeda dengan akad murabahah, di mana tidak terdapat unsur bunga, melainkan menggunakan margin keuntungan (ribh) yang telah disepakati. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa setiap transaksi murabahah harus didasarkan pada prinsip kesepakatan antara para pihak, yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang jelas, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik.³⁷

³⁷ Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia),”

b) Al-hadist

Dasar hukum murabahah ini tertuang dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah:

عن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan kedua belah pihak). Artinya, transaksi harus bebas dari paksaan, penipuan, dan ketidakjelasan. Dalam praktiknya, hal ini menuntut adanya kejujuran, transparansi, serta kesepakatan yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.³⁸

c) Ijma'

Umat manusia telah sepakat mengenai kebenaran jual beli, karena sebagai anggota masyarakat, manusia selalu memerlukan produk dan kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, jual beli menjadi salah satu cara yang sah untuk memperoleh sesuatu dan memudahkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan prinsip hukum tersebut, bisa disimpulkan bahwa transaksi Murabahah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, serta memberikan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan, meskipun dengan cara pembayaran yang dicicil.³⁹

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 1 (2009): 106–26, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.

³⁸ Abu Azam Al Hadi " *Fikih Muamalah Kontemporer* " PT Raja Grafindo Persada: Depok.2019.Hlm.58

³⁹ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021, http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/Buku_Ahmadiono.pdf.

d) Fatwa DSN-MUI

Lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak hanya terikat oleh undang-undang, tetapi juga diatur melalui berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut bersifat hukum positif yang mengikat, sehingga semua lembaga keuangan syariah wajib untuk mengikutinya dan mematuhi peraturannya. Adapun ketentuan umum mengenai murabahah dalam perbankan syariah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.⁴⁰

e) Dasar hukum positif akad murabahah

Hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang akad murabahah telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang selanjutnya disebut KHES. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang terkait dengan hak untuk menebus, pihak penjual berhak untuk mengembalikan uang sesuai dengan nilai barang yang dijual. Aturan ini berarti juga nilai saat pertama kali membeli adalah identik dengan nilai barang ketika dibeli ulang.⁴¹

3. Rukun Murabahah

Terdapat perbedaan pendapat Imam Hanafiyah dengan Jumhur Ulama terkait rukun jual beli. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ijab dan qabul. Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli, harus Ada pihak yang melakukan akad, harus adanya sighat, harus ada objek transaksi, dan yang terakhir harus ada nilai tukar untuk menggantikan barang. Ulama Hanafiah, menurutnya selain daripada ijab

⁴⁰ Ijfal Setiawan et al., "Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.440>.

⁴¹ Rosnani siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, Rechstidee*, vol. 17, 2022, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i2.13380>.

dan qabul maka tidak termasuk ke dalam rukun jual beli tapi tergolong dalam kategori syarat-syarat jual beli.⁴²

4. Jenis- jenis akad murabahah

Jenis-jenis akad murabahah secara umum terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan adanya pemesanan atau tidak dalam pesanan:

- a. Murabahah dengan Pesanan Adalah Pada perjanjian ini, proses murabahah dilakukan setelah pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Penjual kemudian mencarikan atau memproduksi barang yang diminta dan menjualnya kepada pembeli dengan harga yang jelas dan terbuka, termasuk biaya pokok serta margin keuntungan yang telah disepakati. Pemesanan dapat bersifat wajib atau tidak tergantung pada kesepakatan yang ada. Jika bersifat wajib, pembeli harus membayar meskipun ia membatalkan pemesanan di kemudian hari; jika tidak wajib, pembeli dapat membatalkan tanpa kewajiban untuk membayar. Jika terjadi penurunan nilai barang sebelum diserahkan, biasanya penjual yang menanggung kerugian tersebut.
- b. Murabahah tanpa Pesanan adalah Jenis perjanjian ini dilakukan tanpa adanya permintaan sebelumnya dari pembeli karena barang sudah siap di pihak penjual atau bank syariah. Penjual menyediakan produk tanpa memikirkan apakah ada pembeli atau tidak, sehingga proses jual beli dapat dilakukan secara langsung. Dalam perjanjian ini, kejelasan harga tetap dijaga dan keuntungan telah ditentukan sebelumnya.⁴³

⁴² Raihan Putri and Fitri Yanti, "Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 189–96, <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>.

⁴³ Oneng NurulBadriyah Badriyah, "Akad Mu'awadah Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah," *Jurnal Al-Milal* 1, no. 1 (2021): 151.

5. Implementasi akad murabahah

Implementasi akad murabahah merupakan pelaksanaan transaksi jual beli barang dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan (margin) yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. : 04/DSN-MUI/ IV/2000 mengenai Murâbahah, proses pembiayaan murâbahah dimulai ketika nasabah datang ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murâbahah dan berjanji untuk membeli suatu barang dari bank. Setelah bank menilai kelayakan permohonan nasabah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan itu, maka bank menyetujui permintaannya. Bank kemudian membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya, bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah, dan nasabah wajib membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat karena perjanjian itu secara hukum bersifat mengikat.⁴⁴

Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama, yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan dan harus dibayar dalam waktu yang telah ditentukan secara bersama. Dalam praktik jual-beli murâbahah di lembaga keuangan syariah, biasanya disertai dengan akad wakâlah. Wakâlah ini menjadikan nasabah sebagai perwakilan lembaga keuangan syariah untuk mencari dan membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah diajukan oleh nasabah. Dalam pelaksanaan murâbahah di lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen penting yaitu harga beli dan biaya yang terkait, serta kesepakatan mengenai keuntungan yang akan diperoleh oleh lembaga.⁴⁵

⁴⁴ Panji Adam “*Fikih Muamalah Maliyah, Konsep, Regulasi, Implementasi*” PT Refika Aditama: Bandung. 2022. Hlm. 56-57

⁴⁵ *Ibid.*

B. Teori Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari istilah "biaya" yang merujuk pada pengeluaran uang untuk suatu kebutuhan. Sementara itu, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dianggap sama, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁶

Pembiayaan dalam pengertian yang lebih luas berarti *financing* atau pendanaan dan pengeluaran yang ditujukan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik oleh diri sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, pembiayaan digunakan untuk merujuk pada dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah kepada para nasabahnya. Sedangkan pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan dana atau piutang yang serupa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Lembaga keuangan dan pihak lainnya yang mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau piutang tersebut setelah waktu yang di tentukan dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁷

Pengertian Pembiayaan dalam lembaga syariah juga diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Secara umum, konsep pembiayaan dalam kedua undang-undang tersebut tidak jauh berbeda, tetapi Undang-Undang Republik Indonesia

⁴⁶ Yulita Yulita, "Manajemen Pembiayaan Syariah," *EJESH: Jurnal of Islamic Economics and Social* 1, no. 2 (2023): 80–85, <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i2.3762>.

⁴⁷ Elman Johari, DKK "Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah" CV Sinar Jaya Berseri : Bengkulu, 2023. Hlm.77-78

Nomor 21 Tahun 2008 menawarkan penjelasan yang lebih rinci mengenai bentuk kesepakatan yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, khususnya pada pasal 1, dinyatakan bahwa pembiayaan di lembaga syariah merupakan penyediaan uang atau bill sesuai kesepakatan antara bank dan pihak lain. Pihak yang mendapatkan pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tertentu setelah periode waktu yang ditentukan, dengan imbalan berupa bagi hasil.⁴⁸

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah diberikan oleh suatu lembaga keuangan, tetapi anggota tidak mampu melakukan pembayaran atau mencicil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani antara pihak debitur dan anggota. Istilah “masalah” mengacu pada adanya hambatan yang membutuhkan solusi, atau suatu rintangan yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah ini juga bisa diartikan sebagai suatu penyimpangan atau ketidaksesuaian antara apa yang diharuskan dan keadaan yang sebenarnya. Pembiayaan bermasalah juga merupakan dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah. Dalam proses pembayaran, nasabah dapat mengalami situasi seperti pembiayaan yang terhambat, debitur yang gagal memenuhi ketentuan yang telah disepakati, serta pembayaran angsuran yang tidak dilakukan sesuai dengan jadwal. Akibatnya, kondisi ini menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak, baik debitur maupun kreditur.⁴⁹

Pembiayaan yang bermasalah adalah salah satu jenis risiko dalam

⁴⁸ Muhammad Wadinsyah R Hutagalung “Analisis Pembiayaan Bank Syariah” Cv Merdeka kreasi Group: Medan.2021. Hlm.22

⁴⁹ Faizatul Fidat and Wiwik Saidatur Rolianah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspps Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun,” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 89–98, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956>.

proses pemberian pembiayaan. Risiko dalam pembiayaan muncul karena adanya kontrapihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam konteks bank syariah, risiko pembiayaan meliputi risiko yang berhubungan dengan produk serta risiko yang terkait dengan pembiayaan perusahaan. Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.⁵⁰

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performancenya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 Tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PB/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- 1) Prospek usaha
- 2) Kinerja (performance finance) nasabah; dan
- 3) Kemampuan membayar /kemampuan menyerahkan barang pesanan.

⁵⁰ Adiwarman A. Karim “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*” PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010 hlm. 260.

Atas penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.⁵¹

3. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- b. Margin/Bagi hasil /fee tidak dibayar;
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness)⁵²

4. Faktor- Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Dari sudut pandang faktor internal mencakup Pemahaman yang kurang baik tentang bisnis nasabah.
- b. Evaluasi keuangan nasabah yang jarang dilakukan.
- c. Kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan (berpotensi

⁵¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Interest*, 2012.

⁵² Ibid.hlm 72.

untuk melakukan *sidestreaming*).

- d. Perhitungan modal kerja yang tidak mengacu pada aktivitas usaha nasabah, dan Kurangnya pengawasan serta pemantauan.

Sedangkan faktor eksternal meliputi:

- a. Karakter nasabah yang tidak dapat dipercaya (tidak jujur dalam memberikan keterangan dan laporan mengenai aktivitasnya).
- b. Menggunakan dana dengan cara yang tidak seharusnya, Kemampuan nasabah dalam pengelolaan yang kurang memadai sehingga mengalami kekalahan dalam persaingan bisnis
- c. Tidak mampu mengatasi permasalahan/ kurang memahami bidang usaha, Terjadinya bencana alam.⁵³

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan Pembiayaan Bermasalah adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, untuk menyelesaikan masalah atas pembiayaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini biasanya terjadi ketika nasabah (debitur) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Penanganan pembiayaan bermasalah mencakup dua pendekatan yaitu preventif dan kuratif.

a. Preventif

Adalah serangkaian tindakan pencegahan yang dilakukan lembaga keuangan sebelum pembiayaan diberikan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Penanganan dapat dilakukan melalui analisis pembiayaan, mekanisme monitoring dan evaluasi. Pihak Lembaga keuangan dapat membuat analisis pengajuan yang sesuai dengan persyaratan pengajuan pembiayaan. Selain itu melakukan survey

⁵³ Suhaimi Dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," 2020, 81–95.

dengan menerapkan prinsip 5C yaitu melakukan analisis mendalam kepada anggota yang akan mengajukan pembiayaan menggunakan metode analisis dari character, capacity, capital, collateral, dan condition anggota, dan ditambah dengan melakukan analisis prinsip 7P yaitu personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, dan protection.⁵⁴ Teknik ini dilakukan oleh bagian pembiayaan dalam menilai kelayakan anggota yang mengajukan pembiayaan serta melakukan monitoring untuk pengawasan sistematis terhadap proses pemberian pembiayaan, mulai dari analisis, persetujuan, hingga pelunasan, untuk memastikan kehati-hatian syariah dan melakukan pembinaan serta komunikasi untuk pendampingan intensif nasabah dalam identifikasi masalah dan optimalisasi hasil, sementara komunikasi adalah sarana utamanya melalui interaksi kekeluargaan syariah. Keduanya bertujuan membangun kepercayaan dan mencegah NPF tinggi.⁵⁵

b. Kuratif

Adalah serangkaian upaya, tindakan, atau langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh bank/lembaga keuangan syariah setelah terjadi kemacetan atau penurunan kualitas pembiayaan (Non-Performing Financing/NPF).

- (1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*) Ini dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pembiayaan, di mana anggota diberikan kemudahan dalam durasi pembiayaan, contohnya: memperpanjang jangka waktu periode pembayaran berubah dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota memiliki waktu

⁵⁴ Syifaurohman et al., "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS 'BMT Berbagi' Jepara" 8, no. 2 (2024): 285–300.

⁵⁵ Viki Mustofa et al., "Analisis Pentingnya Monitoring Dan Pengawasan Lapangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 4, no. 2 (2024): 244–60, <https://doi.org/10.30762/al-muraqabah.v4i2.2018>.

tambahan untuk melakukan pelunasan.

- (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan tanpa menambah total sisa utang anggota yang harus dilunasi kepada pihak kreditur yang mencakup: Penyesuaian jadwal pembayaran, Penyesuaian besaran angsuran, Penyesuaian durasi waktu, Pemberian diskon.
- (3) Penyusunan ulang (*restructuring*) adalah kondisi pendanaan melalui penambahan dana untuk fasilitas pembiayaan.
- (4) Penyelesaian dengan jaminan Penyelesaian dengan jaminan adalah solusi pendanaan yang melibatkan penjualan barang yang menjadi jaminan dalam konteks pelunasan utang. Proses penyelesaian dengan jaminan diterapkan pada pembiayaan yang menurut LKS sudah tidak bisa diselamatkan dan/atau nasabah yang sudah tidak lagi memiliki potensi untuk berkembang.
- (5) *Write Off* (Penghapusan Buku dan Penghapusan Tagihan). Ini adalah pembiayaan yang telah macet dan tidak dapat ditagih, sehingga dihapus dari neraca serta catatan dalam buku rekening administratif. Penghapusan pembiayaan yang bermasalah ini dicatat dalam akun penyisihan untuk penghapusan aset produktif. Meskipun pembiayaan yang bermasalah tersebut telah dihapus dari buku, proses penagihan terhadap debitur tetap dilaksanakan dan bersifat administratif.⁵⁶

C. Teori Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah, setiap

⁵⁶ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116, <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

kegiatan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan atau mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya, baik yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, atau pendapat para ulama. Posisi hukum dalam bermuamalah mengacu pada adanya hukum yang wajib, contohnya dalam transaksi jual beli, di mana syarat dan rukun harus dipenuhi. Jika syarat dan rukun tersebut tidak dipenuhi, maka hukumnya menjadi haram dan transaksi jual beli tersebut dianggap batal atau tidak sah.⁵⁷

Hukum Ekonomi Adalah Semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai representasi dari masyarakat yang mengatur aspek ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling bertentangan. Ekonomi Syariah Adalah Usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas yang memiliki status hukum maupun yang tidak, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud Hukum Ekonomi Syariah merupakan Sekumpulan aturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum islam.⁵⁸

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah adalah Penyelamatan atas kredit yang mengalami masalah atau pendekatan untuk mengatasi pembiayaan yang terganggu merupakan elemen yang tak dapat diabaikan dalam proses pendanaan baik di lembaga keuangan maupun di luar lembaga keuangan. Oleh karena itu, strategi untuk menangani pembiayaan yang bermasalah

⁵⁷ Beni Ahmad Soebani “*Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*” CV Pustaka Setia: Bandung.2017. Hlm 18

⁵⁸ Andri Soemitra “ *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*” Kencana: Jakarta.2021. Hlm 1-2

sangatlah krusial untuk dilaksanakan.⁵⁹

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif islam, pembiayaan ini sering menjadi pembahasan utang- piutang (dain). Karenanya, pembahasan berikut akan menjelaskan tentang penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam (hukum syariah).⁶⁰

Dalam hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah didasarkan pada nilai moral dan keadilan sosial dengan prinsip utamanya:

1. Perdamaian (Al-Ṣulh) adalah Secara bahasa ṣulh berarti menyelesaikan pertikaian. Adapun menurut istilah ṣulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertikaian/perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai. Kata ṣulh berdasarkan pengertian umum, mencakup perdamaian dalam bidang harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan, dan mencakup perdamaian yang dilakukan antar sesama Islam, dan antar Islam dan bukan Islam Menyelesaikan perkara secara damai berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri sengketa, sangat ditekankan dalam agama Islam.⁶¹

Sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁹ Putri Maya Sari Harahap, Aswadi Lubis, and Hamni Fadlillah Nasution, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah," *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): 88–103.

⁶⁰ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Hlm.74

⁶¹ Nilam Sari et al., *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, n.d.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka Berilah waktu tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (membebaskan utang) itu, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS.Al.Baqarah:280)

Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.⁶²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang debitur berada dalam kesulitan ekonomi, maka kreditur dianjurkan untuk memberikan penangguhan waktu hingga ia mampu melunasi utangnya. Bahkan, jika utang tersebut dibebaskan, maka hal itu lebih utama dan bernilai sedekah. Prinsip ini sejalan dengan konsep *as-sulh*, yaitu penyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, *as-sulh* dapat berupa pemberian kelonggaran waktu, restrukturisasi pembayaran, atau pengurangan kewajiban utang. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan bahwa dalam kondisi tertentu, penyelesaian utang-piutang tidak harus bersifat kaku, melainkan dapat dilakukan melalui jalan damai yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak.⁶³

⁶² <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/280>

⁶³ *Ibid.*

Dasar hukum sunnah juga dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Turmudzi, dari Umar bin Auf al-Muzzani yaitu:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه ابن حبان)

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. Ibnu Hibban dan Tirmidzi)”

Dalam pembiayaan bermasalah, jika nasabah mengalami kesulitan membayar, lembaga keuangan syariah tidak harus bersikap memaksa. Penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (as-sulh). seperti penangguhan pembayaran, pengurangan angsuran, atau restrukturisasi pembiayaan. Namun, kesepakatan harus tetap sesuai prinsip syariah dan tidak ada tambahan bunga (riba) serta ketidakadilan.⁶⁴

2. Tahkim (Arbitrase) Dalam pandangan Islam, istilah arbitrase sejalan dengan tahkīm. Kata tahkīm berasal dari istilah ḥakama. Secara etimologis, istilah ini berarti menunjuk seseorang untuk mencegah terjadinya sengketa. Secara umum, tahkīm memiliki makna yang serupa dengan arbitrase seperti yang kita kenal saat ini, yakni: "penunjukan satu atau lebih individu sebagai pihak penengah (wasit) oleh dua pihak atau lebih yang terlibat konflik, untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang damai". Sementara itu, individu yang menangani penyelesaian tersebut disebut ḥakam.

⁶⁴ Rima Karimah, “Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>.

tahkim digunakan ketika terjadi pembiayaan bermasalah atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah. Putusan tahkim bersifat mengikat dan menjadi solusi yang lebih cepat, sederhana, serta menjaga hubungan baik antar pihak karena tetap berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan.⁶⁵

3. Keadilan (Al-adl) adalah prinsip yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Prinsip ini mengharuskan penyelesaian pembiayaan dilakukan secara adil, tidak zalim, dan tidak memberatkan salah satu pihak, dengan mengedepankan musyawarah serta itikad baik. Lembaga keuangan syariah wajib mempertimbangkan kondisi objektif nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, seperti penurunan usaha atau faktor di luar kemampuan nasabah, sehingga langkah penyelesaian yang ditempuh, seperti restrukturisasi, rescheduling, atau pemberian keringanan, tetap mencerminkan rasa keadilan. Di sisi lain, nasabah juga dituntut untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dalam memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Dengan penerapan prinsip al-‘adl tersebut, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset lembaga, tetapi juga pada perlindungan hak nasabah serta pencapaian kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah).⁶⁶
4. Larangan dharar adalah ketentuan dalam hukum ekonomi syariah yang melarang adanya unsur bahaya, kerugian, atau ketidakadilan yang menimpa salah satu pihak baik lembaga keuangan maupun nasabah dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Prinsip

⁶⁵ Sari et al., *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*.

⁶⁶ DAnialsyah, “Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia” 6, no. 2 (2023): 5816–25.

ini menegaskan bahwa penyelesaian harus dilakukan secara adil, proporsional, dan manusiawi, tanpa tindakan yang memberatkan, menzalimi, atau merugikan secara sepihak, seperti penagihan yang tidak etis, denda berlebihan, atau perubahan akad yang merusak hak nasabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah wajib mengedepankan musyawarah, restrukturisasi.⁶⁷ Dan solusi yang membawa kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip: “Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan”.⁶⁸

5. Ta'awun adalah prinsip tolong-menolong dan saling membantu antar sesama dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks muamalah dan pembiayaan syariah, *ta'awun* diwujudkan dengan memberikan keringanan, seperti penangguhan pembayaran, pengurangan beban angsuran, atau restrukturisasi pembiayaan agar nasabah tetap mampu melanjutkan kewajibannya. Prinsip ini menekankan adanya kepedulian, empati, dan kerja sama untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan salah satu pihak.⁶⁹

Dalam konteks ini, penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Hukum Ekonomi Syariah dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lain merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan dalam menghadapi tantangan terkait pembiayaan. Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, tentu saja perlu diperhatikan ketentuan dari Fatwa DSN-

⁶⁷ Susanti1, Ani Yumarni, and Hidayat Rumatiga, “Penerapan Prinsip Larangan ‘Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba’ Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal” 3 (2024): 4310–30.

⁶⁸ <https://bincangsyariah.com/khazanah/pengertian-kaidah-ushul-fiqih-al-dhararu-yuzalu/> diakses tanggal 28 Januari 2026, pukul 22:10

⁶⁹ Ainaul Mardiyah and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, “Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta’Awun,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 2 (2020): 254, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp254-268>.

MUI yang berkaitan dengan penyelesaian utang. Restrukturisasi menjadi salah satu metode penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah dalam menyelesaikan utang atau kewajiban dari pembiayaan yang bermasalah berdasarkan hukum syariah.⁷⁰

Penyelesaian pembiayaan bermasalah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis No 48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan ulang pembiayaan nasabah. Namun, di lapangan masih banyak nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dengan penjadwalan baru, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pembiayaan yang sulit ini, lembaga keuangan mencari cara alternatif untuk menyelesaikannya dengan mengeksekusi jaminan yang dimiliki oleh nasabah (non-litigasi). Akan tetapi, jika cara tersebut tidak berhasil, maka Bank Syariah dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama (litigasi).⁷¹

D. Teori Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Positif

Penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah dalam hukum positif merupakan langkah atau usaha untuk menarik kembali dana dari debitur yang menghadapi kesulitan dalam melunasi utangnya, khususnya yang sudah melewati batas waktu dan tergolong macet. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan dana lembaga keuangan dengan mempertimbangkan kemungkinan usaha nasabah dan niat baik mereka. Proses penyelesaian ini dapat meliputi restrukturisasi pembiayaan (penjadwalan ulang, pengkondisian, restrukturisasi), penyelesaian melalui penjualan jaminan, pemanfaatan jasa penagih utang, hingga tindakan hukum

⁷⁰Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur."

⁷¹ Dhany Historiawan and Syufaaf Syufaaf, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 157, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>.

seperti pengajuan perkara ke pengadilan yang sesuai, termasuk peradilan agama untuk kasus yang berkaitan dengan keuangan syariah.⁷²

Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah di pasal 23 dan penjelasan pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa penyaluran dana di Bank Syariah menghadapi risiko kegagalan atau masalah dalam pelunasannya. Risiko-risiko tersebut bisa menyebabkan munculnya pembiayaan yang bermasalah (non performing financing/NPF), yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kesehatan bank dan juga mengancam keamanan dana milik masyarakat yang tersimpan di bank syariah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah tergantung pada sikap debitur. Jika debitur kooperatif, penyelesaian dilakukan secara damai melalui diskusi kekeluargaan. Namun, jika debitur tidak kooperatif, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Dalam hukum positif penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam berbagai tahap yaitu:

- a. Penyelesaian oleh bank sendiri yaitu Penyelesaian yang dilakukan oleh bank umumnya berlangsung secara bertingkat. Pada langkah awal biasanya dilakukan penagihan untuk pengembalian Bank melakukan penanganan masalah pembiayaan secara langsung dengan pendekatan yang bersifat persuasif.⁷³
- b. Restrukturisasi pembiayaan

Di antara pendekatan untuk menangani pembiayaan yang bermasalah saat debitur tetap bersikap kooperatif adalah melalui restrukturisasi pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 mengenai restrukturisasi pembiayaan untuk bank syariah dan unit usaha

⁷² Madona Khairunisa, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (2020): 79–102, <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>.

⁷³ Zahratunnisa, Sari, and Fahira, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*. 2, no. 1 (2023): 93–106. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.552>.

syariah menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mendukung nasabah dalam memenuhi kewajibannya. restrukturisasi pembiayaan dilakukan dalam beberapa cara yaitu: Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring).⁷⁴

c. Penyelesaian melalui badan peradilan

Permohonan pailit melalui Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau kreditornya dan Eksekusi agunan melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri; Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4/1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4/1996).

d. Penyelesaian melalui badan arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar sistem pengadilan umum yang didasarkan pada kesepakatan tertulis yang disusun oleh para pihak yang sedang berseteru (pasal 1 angka (1) UU No. 30 tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa/"UU arbitrase"). Sarana arbitrase ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pembayaran yang terhambat jika dalam kontrak pembelian terdapat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa

⁷⁴ Abigail Shania Azzafira and Sri Maharani, "Penyelesaian Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 11, <https://doi.org/10.51825/yta.v2i2.14408>.

melalui arbitrase (*factum the compromittendo*), atau jika telah ada perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa muncul.⁷⁵

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif modern, penyelesaian utang atau pembiayaan bermasalah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik. Setiap kontrak pembiayaan mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur serta bertanggung jawab, baik dalam kondisi normal maupun ketika terjadi wanprestasi. Prinsip itikad baik menuntut adanya sikap saling terbuka, tidak menyalahgunakan posisi dominan, serta mengedepankan penyelesaian yang berimbang. Dalam konteks pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan tidak dibenarkan semata-mata mengejar pemenuhan kewajiban nasabah tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan riil nasabah tersebut. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan dalam penyelesaian utang sejalan dengan nilai *al-'adl*, *al-ta'awun*, serta larangan *dharar*. Al-Qur'an menegaskan pentingnya memberikan keringanan kepada pihak yang mengalami kesulitan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan penangguhan pembayaran bagi orang yang sedang kesempitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian utang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif syariah idealnya dilakukan melalui musyawarah, restrukturisasi, serta pemberian kelonggaran yang proporsional, tanpa


⁷⁵ Zahratunnisa, Sari, and Fahira, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*. 2, no. 1 (2023). Hlm 101-102

menghilangkan hak lembaga sebagai pihak pemberi pembiayaan.⁷⁶

Sementara itu, dalam hukum positif modern, prinsip itikad baik dan keseimbangan kepentingan tercermin dalam asas-asas perjanjian serta ketentuan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Hukum perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga penyelesaian sengketa pembiayaan tidak dibenarkan dilakukan secara represif atau sepihak. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan keadilan kontraktual sebagai dasar dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, serta tetap menjamin kepentingan lembaga keuangan demi tercapainya kemaslahatan bersama.⁷⁷

⁷⁶ Amanatun Nadliroh, Tri, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis,” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.

⁷⁷ Asmuni Budi Abdullah, , Ansari, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” 21, no. 1 (2022): 208–26.



Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

BAB TIGA
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF PADA AKAD
MURABAHAH

A. Gambaran umum PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

1. Sejarah singkat PT LMKS Mahirah Muamalah

PT. LKMS Mahirah Muamalah Merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017, dengan Akta Notaris Nomor 13. Menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Tidak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. PT LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan penghimpunan dana berpedoman pada:

1. Hukum- Hukum Dinul Islam
2. Peraturan Perundang-undangan, dan
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional.⁷⁸

PT LKMS Mahirah Muamalah Dibentuk sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah, Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Kota Banda Aceh Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah, Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan

⁷⁸ <https://lkmsmahirahsyariah.co.id/tentang-lkms-mahirah/>, diakses tanggal 25 November 2025, pukul 11:11

Modal Kota Banda Aceh Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.⁷⁹ Pemegang saham pada PT LKMS Mahirah Muamalah 99,72% kepemilikannya milik pemerintah kota Banda Aceh dan 0,28% milik personal. Kantor Pusat PT LKMS Mahirah Muamalah berada di Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 007, Simpang Lima, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Cabangnya berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Lantai 3, Pasar Aceh Baru.

2. Visi dan Misi pada PT LKMS Mahirah Muamalah

a. Visi

“Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil Syariah yang mensejahterakan Rakyat, Bermanfaat, dan memberi solusi atas permasalahan Rakyat Kecil”.

b. Misi.

- 1) Mewujudkan Lembaga mikro syariah yang dikelola secara syariah
- 2) Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium Keuangan Syariah.
- 3) Menjadikan Lembaga keuangan Mikro Syariah yang Mandiri dan tidak ketergantungan.
- 4) Memberikan Solusi bisnis dengan halal dan baik
- 5) Menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
- 6) Menjadikan Lembaga mikro syariah yang Mengedepankan Ekonomi Rahmatan lil ‘alamin.

3. Produk di PT LKMS Mahirah Muamalah

LKMS Mahirah Muamalah Syariah sampai sekarang telah meluncurkan berbagai produk unggulan, dimulai dengan produk tabungan

⁷⁹ *Ibid.*

yang mencakup tabungan investasi muamalah, dana titipan wadiah, serta dana sosial. Produk deposito mencakup deposito investasi muamalah dan deposito investasi mahirah. Selanjutnya, produk investasi terakhir terdiri dari transaksi jual beli murabahah, musyarakah, dan qard al hasan.

1) Produk Tabungan

Tabungan adalah bentuk penyimpanan dana yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati bersama, namun tidak bisa dicairkan melalui cek, bilyet giro, atau alat keuangan lainnya yang memiliki fungsi serupa. Jika nasabah ingin mencairkan dana tabungannya, dapat langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan dan slip penarikan, atau menggunakan fasilitas mesin ATM. Dalam hal ini, ada dua prinsip perjanjian dalam Islam yang diterapkan dalam produk tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Pilihan untuk menggunakan tabungan bergantung pada tujuan nasabah. Jika tujuannya hanya menyimpan dana, maka produk tabungan berdasarkan prinsip wadiah lebih cocok. Namun, jika tujuannya adalah investasi atau mencari keuntungan, maka produk tabungan berdasarkan prinsip mudharabah lebih tepat. Secara teknis, mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha produktif, di mana satu pihak menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lain bertindak sebagai pengelola dana.⁸⁰

Adapun produk tabungan pada LKMS Mahirah Muamalah Adalah:

a) Tabungan Investasi Muamalah

Tabungan investasi muamalah Adalah produk Tabungan yang berdasarkan akad mudharabah, memiliki nisbah bagi hasil atas dana yang diinvestasikan kepada LKMS yang di dapat dari pengembangan produk dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

⁸⁰ abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia, Gadjah Mada University Press* (State Islamic College of Kudus, 2018), <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>.

b) Dana Titipan Wadiah

Dana titipan wadiah merupakan produk Tabungan dengan berdasarkan akad wadiah yang mana nasabah hanya menitipkan dananya tanpa ada pengembangan dan tidak ada memperoleh nagi hasil.

c) Dana Sosial yang meliputi Corporate Social Responsibility (CSR), Investasi alhasan, Infaq, Waqaf.

2) Produk Deposito

Produk deposito merupakan eposito di PT LKMS Mahirah Muamalah merupakan simpanan berjangka di mana nasabah bertindak sebagai shahibul māl (pemilik dana), sedangkan PT LKMS Mahirah Muamalah bertindak sebagai mudhārib (pengelola dana). Dana yang dihimpun melalui produk deposito ini dikelola untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif sesuai prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagikan antara nasabah dan pihak LKMS berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad.

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pembentukan struktur organisasi ditujukan untuk mengetahui perkerjaan mereka dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga memudahkan para karyawan dalam berkomunikasi agar terciptanya pekerjaan yang terstruktur, efisien, dan optimal.⁸¹

Susunan organisasi dan tata kerja pada instansi Lkms Mahirah Muamalah Banda Aceh sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang

⁸¹ <https://lkmsmahirahsyariah.co.id/>, Diakses tanggal 13 Januari 2026, pukul 22:17

Lembaga Keuangan Syariah, struktur organisasi LKMS ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengelolaan yang transparan. Susunan Organisasi sebagai berikut :

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS): Bertugas mengawasi dan memastikan bahwa semua aktivitas lembaga sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga memberikan nasihat terkait transaksi yang dilakukan oleh lembaga.
- 2) Dewan Komisaris: Terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen, mereka bertanggung jawab untuk mengarahkan kebijakan umum dan melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga.
- 3) Direksi: Dipimpin oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional, direksi bertugas mengelola kegiatan sehari-hari lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Bagian Akuntansi dan Keuangan: Mengelola pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana.
- 5) Bagian Pembiayaan: Menangani proses pembiayaan, termasuk penjelasan syarat-syarat pembiayaan kepada nasabah serta pencatatan transaksi.
- 6) Bagian Pemasaran: Bertugas memasarkan produk-produk lembaga, seperti tabungan investasi dan dana sosial.

Tata kerja di LKMS Mahirah Muamalah mengikuti prinsip syariah dengan fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang adil dan transparan. Lembaga ini beroperasi dengan margin rendah. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan tata kerja yang terencana, LKMS Mahirah Muamalah berupaya untuk menjadi solusi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat kecil di Banda Aceh, mendukung pertumbuhan

Keuangan Syariah (Qanun LKS) mengatur tentang pembiayaan syariah di Provinsi Aceh. Bila diperhatikan dari langkah-langkah dalam pembiayaan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu dari proses pembiayaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan terhadap dana yang diterima oleh nasabah. Penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah pada PT LKMS Mahirah Muamalah dilakukan melalui mekanisme jual beli barang dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal akad, di mana lembaga keuangan mikro syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

PT LKMS Mahirah muamalah terdapat beberapa produk pembiayaan yaitu produk pembiayaan murabah, mudharabah, dan ijarah multijasa.⁸² Dalam melakukan pengajuan pembiayaan pada LKMS mahirah muamalah harus mengisi alur pembiayaan sebagai berikut :

1) Tahap Pengajuan Pembiayaan

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang yang bersifat produktif maupun konsumtif. Pengajuan disertai dengan dokumen identitas dan keterangan usaha. Tahap Pengajuan Pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah adalah langkah pertama yang mudah untuk nasabah UMKM di Banda Aceh, yang bisa mengajukan pembiayaan murabahah buat beli barang produktif seperti mesin jahit, gerobak dagang, bahan baku makanan halal, alat pertanian, atau inventaris toko, bahkan barang konsumtif terbatas seperti kulkas/peralatan rumah tangga yang mendukung usaha keluarga. caranya nasabah datang langsung ke kantor , kirim via WhatsApp resmi Mahirah, atau isi form online gratis di situs mereka siapkan dokumen mudah seperti fotokopi KTP/SIM, Kartu Keluarga

⁸² Hasil wawancara Elsa Pebriyani, selaku Account Officer di PT LKMS Mahirah Muamalah, 14 Januari 2026.

(KK), NPWP kalau punya, bukti usaha berupa foto lapak/usaha sekarang, surat keterangan dari RT/RW, catatan omset bulanan sederhana dari buku catatan (misalnya Rp3-5 juta/bulan), membuat catatan 1-2 halaman yang jelasin jenis barang dibutuhkan, harga barang dari toko, rencana pakai barang untuk tambahan usaha, plus slip gaji atau mutasi rekening koran 3 bulan terakhir kalau pegawai atau punya tabungan.

2) Tahap Analisis dan Survei

Tahap Analisis dan Survei di PT LKMS Mahirah Muamalah dilakukan oleh Account Officer (AO) secara teliti dan cepat untuk pastikan nasabah UMKM layak dapat pembiayaan murabahah, dengan fokus survei lapangan langsung plus hitung kelayakan pakai prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy), agar pinjaman aman dan usaha nasabah bisa maju. AO mulai cek Character lewat obrol santai sama nasabah, tanya riwayat usaha, liat karakter jujur dari cerita tetangga atau RT, pastikan nasabah komitmen kuat jalanin usaha halal tanpa pernah kabur bayar pinjaman lama.

3) Tahap Persetujuan Pembiayaan

Tahap persetujuan pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah merupakan proses penentuan akhir atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah setelah melalui tahap pengajuan dan analisis kelayakan. Pada tahap ini, pihak lembaga melakukan pembahasan internal untuk menilai hasil analisis pembiayaan yang meliputi kemampuan membayar nasabah, tujuan penggunaan dana, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, permohonan pembiayaan dapat disetujui, ditunda, atau ditolak. Apabila pembiayaan disetujui, maka ditetapkan plafon pembiayaan, jangka waktu, skema akad, serta

ketentuan lain yang akan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Proses persetujuan ini dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah yang berlaku di PT LKMS Mahirah Muamalah.

4) Tahap Akad Murabahah

Setelah disetujui, dilakukan penandatanganan akad murabahah yang memuat harga pokok barang, margin keuntungan, total harga jual, jangka waktu, dan jadwal pembayaran angsuran. Akad ini dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan dan kerelaan para pihak (antaradhin).⁸³ Setelah beberapa tahapan diatas telah terpenuhi, maka para calon nasabah dari PT LKMS Mahirah Muamalah berhak untuk mendapatkan uang pinjaman sebagai dana modal usaha dengan besaran pinjaman Plafon pembiayaan yang ditawarkan melalui Promak berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta. Jangka waktunya mulai dari 24 minggu atau 6 bulan dan sampai dengan 12 bulan atau 48 minggu. Marginnya murah dan prosesnya pun cepat, syarat mudah, dan pastinya berkah sesuai rukun akad yang diperjanjikan dan sesuai syar'iah. Dan untuk program lainnya dapat juga pinjaman berkisar 20 juta berupa Pembiayaan UMi yang disalurkan Mahirah dengan jangka waktu sampai 3 tahun (36 bulan). Sebagian besar pembiayaan UMi nasional memang memakai tenggat waktu sampai 12 bulan, kecuali kasus tertentu bisa lebih panjang.⁸⁴ Pelaksanaan akad pembiayaan atau yang biasa disebut dengan pencairan akan dilaksanakan di kantor pusat PT LKMS Mahirah

⁸³ Hasil wawancara Elsa Pebriyani, selaku Account Officer di PT LKMS Mahirah Muamalah, 14 Januari 2026.

⁸⁴ <https://diskominfo.bandacehkota.go.id/2022/03/05/lkms-mahirah-muamalah-siap-dukung-kaum-perempuan-peroleh-modal-usaha/> Diakses tanggal 16 Januari 2026, pukul 14: 30

Muamalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan akad tidak dapat diwakilkan kepada siapapun selain nasabah yang mengambil pembiayaan.⁸⁵ Dalam pelaksanaan dana pinjaman di PT LKMS Mahirah Muamalah, segala tindakan berlandaskan pada akad-akad yang harus disepakati oleh kedua pihak, yaitu lembaga dan nasabah, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Beberapa akad yang digunakan meliputi *murabahah*, *wakalah*, dan *wadi'ah*, yang semuanya saling berhubungan. Proses akad *murabahah* adalah transaksi jual beli di antara penjual (lembaga keuangan) dan pembeli (nasabah), di mana harga perolehan ditambahkan dengan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Namun, dalam pelaksanaannya, PT LKMS Mahirah Muamalah tidak menawarkan barang sebagai objek, melainkan memberikan uang tunai sebagai penggantinya. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang tersedia di lapangan cukup sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya permintaan untuk layanan pinjaman, dan karena penyalurannya dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* yang diikuti dengan akad *wakalah*.

5) Tahap Pembelian dan Penyerahan Barang

PT LKMS Mahirah Muamalah membeli barang yang dibutuhkan nasabah secara langsung kepada pemasok atau memberikan kuasa kepada nasabah melalui akad *wakalah*. Setelah barang dibeli, dilakukan serah terima barang kepada nasabah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima. Lembaga secara langsung membeli barang dari supplier resmi (misalnya, distributor peralatan usaha di Banda Aceh) menggunakan invoice atas nama PT LKMS Mahirah Muamalah, sehingga kepemilikan (*milik*) sah secara hukum syariah dan positif (Pasal

⁸⁵ Hasil Wawancara Ibu Elsa Pebriyani, selaku Account Officer di PT LKMS Mahirah Muamalah, 15 Januari 2026.

613 KUHPerdata). Alternatifnya, nasabah diberi kuasa khusus melalui akad *wakalah* di mana nasabah bertindak sebagai agen untuk pembelian atas nama lembaga, dengan batasan kuasa tertulis (misalnya, hanya untuk barang tertentu senilai <Rp20 juta) guna mencegah penyalahgunaan. Proses ini didokumentasikan lengkap berupa bukti pembayaran transfer bank, dan nota pembelian asli.

6) Tahap Pembayaran Angsuran dan Monitoring

Tahap pembayaran angsuran dan monitoring di PT LKMS Mahirah Muamalah merupakan proses pengawasan berkelanjutan setelah pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Pada tahap ini, nasabah diwajibkan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal, jumlah, dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Pihak PT LKMS Mahirah Muamalah secara aktif melakukan monitoring terhadap kelancaran pembayaran dan kondisi usaha nasabah guna memastikan pembiayaan berjalan sesuai perjanjian. Monitoring dilakukan melalui pencatatan administrasi, komunikasi langsung dengan nasabah, serta kunjungan lapangan apabila diperlukan. Apabila ditemukan adanya keterlambatan pembayaran, pihak LKMS segera melakukan pengingat dan pembinaan secara persuasif untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Tahap ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab lembaga dalam menjaga kualitas pembiayaan sekaligus membantu nasabah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

7) Kesesuaian Syariah dan Regulasi

Penyaluran pembiayaan murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan

ketentuan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga memenuhi prinsip syariah dan hukum positif.⁸⁶

Selain melengkapi beberapa persyaratan, pihak Lembaga Keuangan Muamalah Syari'ah (LKMS) Mahirah Banda Aceh juga memperhatikan hal-hal berikut untuk mengidentifikasi kelayakan debitur LKMS mahirah dalam menerima pembiayaan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Seorang calon debitur harus memiliki usaha produktif yang dinilai layak dan dari usaha tersebut, debitur dapat memenuhi angsuran yang telah disepakati.
- b. Calon anggota bukan merupakan debitur yang bermasalah.

Sebelum pihak Lembaga Keuangan Muamalah Syari'ah (LKMS) Mahirah Banda Aceh melakukan pencairan dan pembiayaan, nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan
2. Batas usia maksimal 55 tahun
3. Melengkapi berkas :
 - a) Fotocopy E-KTP suami dan istri (KTP kota Banda Aceh)
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Fotocopy buku Nikah (jika sudah berkeluarga)
 - c) Surat Keterangan Usaha dari keuchik Foto KTP saksi 2 orang laki-laki(saudara bukan serumah)
 - d) Fotocopy Jaminan (waktu pencairan menyerahkan yang asli).
4. Survei tempat usaha dan tempat tinggal
5. Realisasi pembayaran.

Berikut merupakan program-program pembiayaan yang ada di LKMS Mahirah Muamalah yaitu UMI (pembiayaan ultra mikro), PUEM (pengembangan usaha ekonomi Masyarakat), Dana bergulir gampong.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Murabahah Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh

Pembiayaan yang tidak lancar atau Non Performing Financing (NPF) adalah risiko yang dapat menyebabkan kerugian akibat penyaluran dana oleh institusi keuangan. NPF menggambarkan sejauh mana sebuah lembaga keuangan dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamkan hingga lunas.⁸⁸ NPF ini merupakan persentase dari total pembiayaan yang bermasalah (yang dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet) dibandingkan dengan total pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Produk rahn menjadi pilihan alternatif untuk pembiayaan yang diminati oleh masyarakat, di mana aset milik peminjam akan ditahan sebagai jaminan tanpa dikenakan bunga, tetapi ada biaya untuk penitipan dan pemeliharaan. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam penyaluran dana, seperti pembiayaan macet yang disebabkan oleh gagal bayar dari debitur.⁸⁹

Umumnya, di setiap lembaga keuangan, akan selalu ada sengketa terkait pembiayaan yang ditandai dengan keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Seringkali, debitur mengemukakan berbagai alasan yang menyebabkan mereka tidak memenuhi kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tentu saja, hal ini perlu segera diatasi agar masalah tidak berlarut-larut. Ada berbagai metode yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan untuk mengatasi permasalahan ini. Namun pada intinya, seorang pemberi pinjaman harus menawarkan pendekatan kepada peminjam agar tidak mengulangi kesalahan

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Irzal Tawaqal, selaku Karyawan PT LKMS Mahirah Muamalah, 15 Januari 2026.

⁸⁸ Rosnani siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, 2023.hlm 53-54

⁸⁹ Rohman et al., "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS 'BMT Berbagi' Jepara."

yang sama dalam melunasi cicilan tepat pada waktunya.⁹⁰

Begitu juga yang terjadi di PT LKMS Mahirah Muamalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh merupakan aspek krusial untuk menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah serta menjamin keadilan bagi semua pihak. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, proses penyelesaian pembiayaan bermasalah harus berlandaskan pada nilai musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab, serta menghindari unsur riba dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seperti Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, yang menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali) dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah juga didasarkan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan anjuran memberi kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh menunjukkan adanya kerjasama antara ketentuan fatwa DSN-MUI dan prinsip hukum Islam, di mana langkah-langkah penyelesaian dilakukan secara persuasif, bertahap, dan bertujuan pada keadilan serta kemaslahatan bersama.⁹¹

Dalam hal ini hasil wawancara karyawan PT LKMS Mahirah

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alief Dhaifullah , Selaku Supervisor Pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah, 6 Januari 2026.

Muamalah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara:

a. Pendekatan Persuasif dan Musyawarah

Pada tahap ini, Pendekatan persuasif dan musyawarah merupakan langkah awal yang ditempuh oleh PT LKMS Mahirah Muamalah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak lembaga mengutamakan komunikasi yang baik dengan nasabah melalui diskusi secara langsung untuk mengetahui kondisi dan kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran. Proses musyawarah dilakukan dengan prinsip kekeluargaan, saling keterbukaan, dan itikad baik, sehingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pendekatan ini, PT LKMS Mahirah Muamalah tidak serta-merta mengambil tindakan tegas, melainkan memberikan nasihat, pembinaan, serta solusi yang sesuai dengan kemampuan nasabah. Langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, tolong-menolong (ta'āwun).

b. Peringatan dan Penagihan Bertahap

Peringatan dan penagihan bertahap merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah dalam menangani pembiayaan bermasalah sebelum menempuh upaya restrukturisasi atau penyelesaian hukum. Proses ini diawali dengan pemberian peringatan secara persuasif kepada nasabah melalui komunikasi langsung, baik secara lisan maupun tertulis, guna mengingatkan kewajiban pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Apabila nasabah belum menunjukkan respons atau itikad baik, pihak LKMS kemudian melakukan penagihan secara bertahap dengan tetap mengedepankan etika syariah, prinsip kekeluargaan, serta menghindari tindakan yang bersifat memaksa. Penagihan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat keterlambatan, disertai klarifikasi penyebab tunggakan

dan pembinaan terhadap nasabah. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah menyelesaikan kewajibannya secara sukarela, sekaligus menjaga hubungan baik antara lembaga dan nasabah sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

c. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan pada PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh dilakukan sesuai dengan fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah. Pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap kondisi nasabah, baik dari aspek kemampuan pembayaran, itikad baik, maupun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Bentuk restrukturisasi yang diterapkan meliputi penjadwalan kembali (rescheduling) dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, persyaratan kembali (reconditioning) melalui perubahan besaran angsuran tanpa menambah pokok pembiayaan, serta penataan kembali (restructuring) dengan penyesuaian skema akad sesuai kesepakatan bersama. Proses restrukturisasi tersebut dilakukan secara musyawarah antara pihak LKMS dan nasabah, dengan tujuan meringankan beban nasabah sekaligus menjaga keberlangsungan usaha lembaga, tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan.

d. Penyelesaian melalui jaminan

Apabila restrukturisasi tidak berhasil dan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan merupakan langkah lanjutan yang ditempuh oleh PT LKMS Mahirah Muamalah apabila upaya pendekatan persuasif,

musyawarah, serta penagihan bertahap tidak membuahkan hasil. Pelaksanaan penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah digunakan sebagai alat pengaman pembiayaan dan hanya dieksekusi sebagai upaya terakhir setelah adanya pemberitahuan dan kesepakatan bersama. Proses pemanfaatan atau penjualan jaminan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan penyelesaian kewajiban Nasabah Tanpa Menimbulkan Kerugian Yang Tidak Wajar.

e. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Jika upaya internal tidak mencapai kesepakatan, PT LKMS Mahirah Muamalah dapat menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah, negosiasi, dan mediasi antara pihak lembaga dan nasabah guna mencapai kesepakatan bersama secara damai. Proses non-litigasi tersebut menekankan asas kekeluargaan, keterbukaan, serta itikad baik, sehingga dapat meminimalkan konflik dan menjaga hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak.

f. Upaya Litigasi Sebagai Langkah Akhir

Penyelesaian melalui jalur pengadilan menjadi pilihan terakhir apabila seluruh upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, langkah ini diambil ketika nasabah tidak menunjukkan itikad baik atau tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan perkara ke lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Meskipun bersifat formal dan mengikat secara hukum, upaya litigasi tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta

dilaksanakan Sesuai ketentuan.⁹²

Setelah diuraikan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan asas *an tarāḍin*, keadilan, dan musyawarah, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh juga perlu ditinjau dari perspektif hukum positif.

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Hukum Positif Pada Akad Murabahah Pda PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh

Dalam praktiknya, penyelesaian tersebut berlandaskan pada kekuatan mengikat akad murabahah sebagai perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga PT LKMS Mahirah Muamalah berhak menempuh langkah penyelesaian hukum untuk melindungi kepentingannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT LKMS Mahirah Muamalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah pada umumnya dilakukan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah terlebih dahulu antara pihak lembaga dan nasabah. Langkah awal yang ditempuh adalah melakukan peringatan dan penagihan secara bertahap, disertai upaya komunikasi intensif untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Namun, apabila upaya musyawarah dan restrukturisasi tidak membuahkan hasil serta nasabah dinilai melakukan wanprestasi, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan hukum

⁹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Alief Dhaifullah , selaku Supervisor pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah, 10 Januari 2026.

positif, baik melalui lembaga arbitrase syariah maupun Pengadilan Agama.⁹³

Praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusional perekonomian nasional yang menekankan asas keadilan dan kesejahteraan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi pedoman operasional PT LKMS Mahirah Muamalah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.⁹⁴

Menurut penulis di PT LKMS Mahirah Muamalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih diutamakan melalui Hukum Ekonomi Syariah karena lembaga ini beroperasi dengan berlandaskan nilai dan prinsip syariah. Dimana penyelesaian secara syariah lebih sesuai dengan karakter lembaga dan tujuan pembiayaan, yaitu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi nasabah. Oleh karena itu, langkah awal yang ditempuh biasanya berupa pendekatan persuasif melalui musyawarah dan komunikasi yang intensif agar tercapai kesepakatan bersama. Selain itu, penyelesaian melalui pendekatan syariah dinilai lebih manusiawi dan solutif karena memberikan ruang bagi nasabah untuk menjelaskan kondisi usahanya serta mencari jalan keluar yang tidak memberatkan salah satu pihak. PT LKMS Mahirah Muamalah juga menilai bahwa jalur hukum positif cenderung bersifat formal dan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar. Dengan demikian, hukum positif tetap dijadikan sebagai payung hukum dan opsi terakhir apabila penyelesaian secara syariah tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai kesepakatan

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

antara lembaga dan nasabah.

Berkenaan dengan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh pada prinsipnya telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah serta ketentuan hukum positif. Seluruh tahapan pembiayaan murabahah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan asas *an tarādin* (kesepakatan Bersama) antara lembaga dan nasabah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya maksimal dalam praktiknya. Monitoring (pengawasan) terhadap usaha nasabah belum dilakukan secara maksimal sehingga berpotensi menghambat Pencegahan lebih awal pembiayaan bermasalah.

Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah perlu diterapkan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahap awal akad, tetapi juga selama masa pembiayaan berlangsung. Pemantauan dan pendampingan usaha nasabah oleh PT LKMS Mahirah Muamalah menjadi hal penting untuk mengetahui kondisi usaha nasabah secara langsung. Komunikasi yang rutin dan terbuka dapat membangun kepercayaan antara lembaga dan nasabah, sehingga apabila terjadi kendala pembayaran, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah tanpa menimbulkan konflik. Dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan kemanusiaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah diharapkan tidak hanya melindungi kepentingan lembaga, tetapi juga membantu nasabah menjaga keberlangsungan usahanya secara adil dan berkelanjutan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa Kesimpulan yaitu :

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah seperti *Al-Sulh* (musyawarah dan perdamaian), *Al-'Adl* (keadilan), *Ta'awun* (tolong-menolong), serta larangan *dharar* (tidak merugikan). Pemberian kelonggaran pembayaran, musyawarah, restrukturisasi, dan pendekatan kekeluargaan yang diterapkan oleh lembaga sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Pembiayaan.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di PT LKMS Mahirah Muamalah dalam perspektif hukum positif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Proses penyelesaian dimulai dari Penagihan Persuasif, Pemberian Surat Peringatan, hingga penerapan tindakan restrukturisasi seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan OJK mengenai manajemen risiko pembiayaan. Namun beberapa kendala yang muncul lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem monitoring, peningkatan analisis kelayakan pembiayaan, serta pendampingan usaha bagi nasabah agar pembiayaan dapat berjalan dengan lancar dan risiko pembiayaan bermasalah dapat dikurangi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. PT LKMS Mahirah Muamalah disarankan untuk memperkuat analisis kelayakan pembiayaan serta meningkatkan monitoring dan pendampingan usaha nasabah agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan sejak awal.
2. Nasabah diharapkan menjaga kedisiplinan dan keterbukaan informasi terkait usaha, serta menggunakan pembiayaan sesuai akad agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelunasan.
3. Kepada peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam faktor penyebab pembiayaan bermasalah atau membandingkan dengan LKMS lain untuk memperkaya temuan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. Gadjah Mada University Press. State Islamic College of Kudus, 2018. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021. http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BUKU_AHMADIONO.pdf.
- Asnaini, Suhaimi Dan. "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," 2005, 81–95.
- Adam Panji "*Fikih Muamalah Maliyah, Konsep, Regulasi, Implementasi*" PT Refika Aditama: Bandung. 2022.
- Suhaimi Dan Asnaini, "*Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*," 2020,
- Badruzaman, Miriam Darus. *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*, 2023.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Interest*, 2012.
- Hutagalung Muhammad Wadinsyah R "*Analisis Pembiayaan Bank Syariah*" Cv Merdeka kreasi Group: Medan. 2021.
- Jasmine, Khanza. *Metodologi Penelitian Hukum Pada Tesis. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2021.
- "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik," 201AD
- Prof.Dr.Siti Ismijati Jenie, S.H., CN, Priharin Yuniarlin S.H., M.Hum, Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.hum. "Pengantar Hukum Jaminan.Pdf," 2020.
- Sari, Penulis Nilam, M Ag, Editor Nevi Hasnita, S Ag, and M Ag. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, n.d.

Sugiono. “Reduksi Data Penelitian Dengan Tema Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Islamic Business And Finance* 4, No. March (2012): 10–28.

Suharyanto, Karyono, and Dwi Satya Palupi. *Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional*, 2009.

Susanti¹, Ani Yumarni, and Hidayat Rumatiga. “Penerapan Prinsip Larangan ‘Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba’ Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal” 3 (2024): 4310–30.

Suhendi Hendi “*Fiqh Muamalah*” Raja Grafindo Persada:Depok. 2020.Hlm.45

Tojiri, Yusuf, Hari Setia Putra, and Nur Faliza. *Buku Dasar Metodologi Penelitian: Teori Desain Dan Analisis Data*. Takaza Innovatix Labs, 2023.

JURNAL-SKRIPSI

Aminhartik, Novia. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murābahah Di BMD Syariah Barat Magetan.” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 156–78.
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3573>.

Azzafira, Abigail Shania, and Sri Maharani. “Penyelesaian Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 11.
<https://doi.org/10.51825/yt.v2i2.14408>.

Azzahra, Marissa, and Ahmad Nizam. “Pemahaman Karyawan PT. LKMS Mahirah Muamalah Terhadap Etika Kerja Islam, Motivasi Kerja Islam, Dan Budaya Organisasi Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 147–59.

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/17086>.

Badriyah, Oneng NurulBadriyah. “Akad Mu’awadah Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah.” *Jurnal Al-Milal* 1, no. 1 (2013): 151.

Badruzaman, Dudi. “Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Implementation of Syari’ah Economic Law on Syari’ah Financial.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 81.

<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>.

Budi Abdullah, , Ansari, Asmuni. “PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA” 21, no. 1 (2022): 208–26.

DAnialsyah. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia” 6, no. 2 (2023): 5816–25.

Fauzan, Nailah Nur Diana, Rizki Amelia, and A. Latif. “Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam : Studi Konseptual.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2025): 1–9.

Fidat, Faizatul, and Wiwik Saidatur Rolianah. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspss Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun.” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 89–98. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956>.

Fiyo Safira. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 15–23. <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.919>.

Harahap, Putri Maya Sari, Aswadi Lubis, and Hamni Fadlillah Nasution.

- “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah.” *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): 88–103.
- Historiawan, Dhany, and Syufaat Syufaat. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 157. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>.
- Karimah, Rima. “Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur’an Dan Al-Hadits.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>.
- Khairunisa, Madona. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (2020): 79–102. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>.
- Mardiyah, Ainaul, and Muhammad Nafik Hadi Ryandono. “Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta’Awun.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 2 (2020): 254. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp254-268>.
- Munira, Alya. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murābahah Dengan Tanggung Renteng Di Pnm Mekar Syariah Cabang Sigli Skripsi,” 2024.
- Mustofa, Viki, Widya Eka Putri Anggraini, Elsa Uliya Putri, and Mundhori Mundhori. “Analisis Pentingnya Monitoring Dan Pengawasan Lapangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah.” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 4, no. 2 (2024): 244–60. <https://doi.org/10.30762/al-muraqabah.v4i2.2018>.
- Nadliroh, Tri, Amanatun. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan

- Haurgeulis.” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.
- Prabowo, Bagya Agung. “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 106–26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.
- Prasetyo, Iis. “Teknik Analisis Data Dalam Research and Development, UNY 2014.” *UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan* 6 (2020): 11. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310875/pengabdian/teknik-analisis-data-dalam-research-and-development.pdf>.
- Raihan Putri, and Fitri Yanti. “Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 189–96. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>.
- Rohman, Syifauro, Miswan Ansori, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, and Jawa Tengah. “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS ‘BMT Berbagi’ Jepara” 8, no. 2 (2024): 285–300.
- Rosnani siregar. *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Rechiidee*. Vol. 17, 2022. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i2.13380>.
- . *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, 2023.
- Sa’diyah, Mahmudatus. “Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT.” *Conference on Islamic Management Accounting and Economics* 2 (2019): 179–89. <https://journal.uin.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>.
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8,

no. 3 (2015): 517–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

Setiawan, Ijlal, Misbahul Huda, Haulia Nurul Islamia, and Rafa Aulia. “Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur.” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.440>.

Shintabela Madihutu. “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Periode 2014-2021.” *Skripsi*, 2023, 7.

Subaidi, and Subyanto. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di Bank Syari ’ Ah Kantor Cabang Jember.” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 11–32. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arrribhu/article/download/1080/678/>.

Sudarto, Aye. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

Sugiarto. “Pedoman Produk Murabahah.” *Otoritas Jasa Keuangan* 4, no. 1 (2016): 1–23. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah.aspx>.

Yudawisastra, Helin Garlinia, Gustina Hidayat, W. Wijiharta, Imanuddin Hasbi, Amanda Setiorini, Wiwik Rachmarwi, Erwina, et al. *Metode Penelitian Manajemen. Eureka Media Aksara*. Vol. 1, 2024. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Bwo2ep8AAAAJ&cstart=200&pagesize=100&citation_for_view=Bwo2ep8AAAAJ:17ZO-CJnx_8C.

Yulita, Yulita. “Manajemen Pembiayaan Syariah.” *EJESH: Jurnal of Islamic Economics and Social* 1, no. 2 (2023): 80–85. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i2.3762>.

Yunani, Mujahidin, and M. Usman. “Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta).” *Rayah Al-Islam* 5, no. 01 (2021): 164–82.

<https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.395>.

Yuniarti, Vinna Sri. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019): 215. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>.

Zahrattunnisa, Zahrattunnisa, Khofifah Indar Mawar Sari, and Jeby Fahira. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*. 2, no. 1 (2023): 93–106. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.552>.

UNDANG-UNDANG\ PERATURAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Syariah.
Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

WEBSITE

<https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/280>

<https://Bincangsyariah.Com/Khazanah/Pengertian-Kaidah-Ushul-Fiqih-Al-Dhararu-Yuzalu/> Diakses Tanggal 28 Januari 2026.

<https://Lkmsmahirahsyariah.Co.Id/Tentang-Lkms-Mahirah/>, Diakses Tanggal 25 November 2025.

<https://lkmsmahirahsyariah.co.id/>, Diakses tanggal 13 Januari 2026,

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/03/05/lkms-mahirah-muamalah-siap-dukung-kaum-perempuan-peroleh-modal-usaha/>

Diakses tanggal 16 Januari 2026.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan bapak Alief Dhaifullah selaku Supervisor di PT.LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Pada Hari Selasa, 15 April 2025 pukul 12:22 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Nauza Purnama Sari selaku pendamping di PT.LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Pada Hari Rabu, 2 Juli 2025 pukul 09:33 WIB

Hasil wawancara Elsa Pebriyani, selaku Account Officer di PT LKMS Mahirah Muamalah, 14 Januari 2026.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Irzal Tawaqal, selaku Karyawan PT LKMS Mahirah Muamalah, 15 Januari 2026.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Syifa Urrahmi/220102202
Tempat/Tgl. Lahir : Gp Asan, 02 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Gp.Asan, Kecamatan Kembang Tanjong,
Kabupaten Pidie.
Orang Tua
Nama Ayah : M. Nazaruddin
Nama Ibu : Malia Wati
Alamat : Gp.Asan, Kecamatan Kembang Tanjong,
Kabupaten Pidie.
Pendidikan
SD/MI : SDN Gp.Asan
SMP/MTs : MTsN 3 Pidie
SMA/MA : SMKN 1 Sigli
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Februari
2026
Penulis

Syifa Urrahmi

Lampiran 1 SK Penetapan pembimbing skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3008/Un.08/PSH/PP.00.9/07/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Anggie Yolanda Ritonga, M.A. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Syifa Urrahmi |
| NIM | : 220102202 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh) |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5163/Un.08/FSHL/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102202

Nama : SYIFA URRAHMI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Gp asan-kembang tanjong Nibong Gp asan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSPEKTIF PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 15 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan




Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 15 Februari 2026

Lampiran 3 Surat Balasan penelitian dari PT LKMS Mahirah Muamalah



Lampiran 4 Gambar Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Supervisor Pembiayaan PT LKMS Mahirah Muamalah



Gambar 2. Wawancara dengan karyawan PT LKMS Mahirah Muamalah